



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 132/PP.06.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBONG NOMOR 111.1/PP.06.2-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN FILOSOFI PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebong nomor 111.1/PP.06.2-Kpt/1707/KPU-

Kab/VI/2020 tentang Penetapan Maskot dan Filosofi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 75/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 104/HK.03.1-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 129/PK.01-BA/1707/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Maskot Dan Filosofi Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 48/PP.06.2-BA/1707/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Maskot Pemilihan Bupati dan wakil bupati lebong tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 111.1/PP.06.2-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN FILOSOFI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan pada Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dengan nama KANMAS

sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Maskot sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 18 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 132/PP.06.2-Kpt/1707/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR  
111.1/PP.06.2-Kpt/1707/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN FILOSOFI PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020.



Logo Kan Mas yang dalam bahasa Indonesia berarti Ikan Mas sebagai Maskot Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 dibahasakan dalam istilah demokrasi :

Kan : Kedaulatan;  
Ma : Miliak (dalam bahasa Lebong yang diartikan dalam bahasa Indonesia memilih);  
S : Serentak

1. Kan Mas berarti Kedaulatan Miliak Serentak;
2. Filosofi Kan Mas yaitu menggambarkan Kemakmuran Kabupaten Lebong dimana salah satu Kabupaten penghasil ikan mas di Provinsi Bengkulu;
3. Kotak, Paku, dan Tanggl 9 Desember adalah mengajak masyarakat Kabupaten Lebong untuk terlibat dan menggunakan hak Konstitusinya pada Pemilihan

Kepala Daerah Serentak tanggal 9 Desember 2020;

4. Pulau/Datar menggambarkan kelestarian kearifan lokal;
5. Masker dan Sarung Tangan menggambarkan KPU Kabupaten Lebong Lawan Covid-19;
6. Lingkaran menggambarkan merangkul masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam keragaman pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 18 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,

